



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN IZIN PENGAMBILAN DAN KUOTA  
PENGAMBILAN JENIS IKAN DILINDUNGI TERBATAS BERDASARKAN  
KETENTUAN NASIONAL DAN/ATAU JENIS IKAN YANG TERCANTUM DALAM  
APPENDIKS II *CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED  
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA* KEPADA PELAKU USAHA DI SETIAP  
PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi penetapan Izin Pengambilan dan Kuota Pengambilan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, perlu menetapkan petunjuk teknis penetapan Izin Pengambilan dan Kuota Pengambilan untuk pemanfaatan jenis ikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penetapan Izin Pengambilan Dan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam *Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* Kepada Pelaku Usaha Di Setiap Provinsi;